

**SDGs DESA PADA SEKTOR KEHUTANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA MULYASEJATI**

Deni Mardias1, Nana Rahdiana2

1Program Studi Ilmu Hukum 2Program Studi Teknik Industri

hk21.denimardias@mhs.ubpkarawang.ac.id , nana.rahdiana@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Desa Mulyasejati adalah salah satu desa di kecamatan ciampel Kabupaten Karawang yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan yang terbentang dari Kabupaten Purwakarta sampai dengan kecamatan Pangkalan Karawang. mayoritas penduduk adalah petani yang memiliki garapan di Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Sebagai Badan Usaha Milik Negara Perhutani memiliki peran yang dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Keberadaan hutan telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Desa Mulyasejati dengan melakukan penanaman di bawah tanaman berupata tanaman agroforestry. Masyarakat juga berperan aktif bersama-sama petugas menjaga hutan untuk mencegah kerusakan hutan yang akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan bahkan mengakibatkan bencana longsor, kebakaran hutan atau kekeringan. Sebagai upaya menyelaraskan pengelolaan hutan dan kepentingan masyarakat desa sekitar hutan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, bagaimanakah sektor kehutanan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Hutan, Legalitas Penggarap, Masyarakat Sejahtera, SDGs Desa

ABSTRACT

Mulyasejati Village is one of the villages in Ciampel sub-district, Karawang Regency which directly borders the forest area that stretches from Purwakarta Regency to Pangkalan Karawang sub-district. The majority of the population are farmers who own land in forest areas managed by Perum Perhutani. As a State-Owned Enterprise, Perhutani has a role that can impact the welfare of the community, especially communities around the forest. The existence of the forest has become a source of livelihood for some of the people of Mulyasejati Village by planting under agroforestry plants. The community also plays an active role together with forest officials to prevent forest damage which will result in a decrease in environmental quality and even result in landslides, forest fires or drought. In an effort to align forest management and the interests of village communities around the forest in the context of achieving Village Sustainable Development Goals (SDGs), how can the forestry sector provide benefits in improving the community's economy, thereby having an impact on improving community welfare.

Keywords: *Forest, Legality of cultivators, Prosperous Community, SDGs of the Village*

PENDAHULUAN

Hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa bagi umat manusia yang sudah patutnya disyukuri dan diurus sebagai menyangga sistem kehidupan. Pengurusan hutan Indonesia telah dimulai dengan diterbitkannya undang-undang Kehutan No. 5 Tahun 1967 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam peraturan ini pemerintah membagi hutan kedalam 3 status dan fungsi, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi memiliki kedudukan tertinggi dalam strata status dan fungsi hutan, dimana aksesibilitas masyarakat terhadap hutan sangat dibatasi karena hutan konservasi memiliki ciri khas tertentu dengan keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk pengawetan alam. Status dan fungsi kedua adalah hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan. Keberadaan hutan lindung yang terdapat di pegunungan/daratan memiliki fungsi mencegah erosi, mengatur tata air dan mencegah banjir, sementara terdapat juga terdapat status hutan lindung di tepian pantai, yang memiliki fungsi yang sama namun lebih spesifik mencegah intrusi air laut dan sebagai pemecah ombak besar/tsunami, biasanya hutan lindung tepi pantai berupa hutan mangrove. Yang ketiga adalah hutan produksi yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil kayu, dimana aksesibilitas masyarakat pada Kawasan hutan produksi diperbolehkan dengan diberikannya izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan. Di pulau Jawa hak pengelolaan hutan pada hutan produksi diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutan, dikenal dengan nama Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutan Negara). Wilayah pengelolaan Perum Perhutani meliputi hutan produksi di Pulau Jawa dan Madura (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010). Perum Perhutani sebagai pengelola hutan produksi melakukan kegiatan produksi kayu dengan cara melakukan penanaman, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan dan pengolahan. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah sistem silvikultur. Sistem silvikultur adalah suatu sistem atau teknik pengelolaan hutan yang dimulai dari pemilihan benih melalui produksi tanaman hingga pemanenan atau penebangan (Keputusan Menteri Kehutanan No. 309/Kpts-II/1999). Keberadaan kawasan hutan Perum Perhutani di Pulau Jawa dan Madura hampir seluruhnya berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat. Interaksi masyarakat kedalam Kawasan hutan Perum Perhutani dalam bentuk penggarapan dengan pola penanaman dibawah tanaman Perhutani, adapun jenis tanaman Perhutani berupa pohon Jati, Mahoni, Accasia Mangium, Pinus, Damar, Mindi, sengon dll. Masyarakat sekitar hutan yang melakukan penggarapan lahan Perhutani di kenal dengan istilah Masyarakat Desa Hutan (MDH), yang melakukan kegiatan penanaman di bawah tegakan atau dikenal dengan Pemanfaatan Lahan Di bawah Tegakan (PLDT). Komoditi tanaman masyarakat berupa Padi, kacang-kacangan, pisang, jeruk, empon-

empon, dll. Dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan terhadap Kawasan hutan pengelolaan Perum Perhutani, serta untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas penggarap dalam Kawasan hutan, pada tahun 2009 Perum Perhutani membuat suatu kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yang secara teknis masyarakat bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam dalam suatu ikatan naskah perjanjian kerjasama (PKS). Hal ini diatur dengan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perhutani dan Masyarakat berbagi peran, hak dan kewajiban dengan tujuan utamanya hutan lestari masyarakat sejahtera.

Keberadaan pemukiman masyarakat yang langsung berbatasan dengan Kawasan hutan, terdapat juga di Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Mayoritas penduduk memiliki garapan dalam Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, sehingga dalam penelitian ini penulis meneliti tentang:

1. Bentuk legalitas masyarakat yang menggarap dalam Kawasan hutan?
2. Sejauhmana sektor kehutanan sebagai bagian dari SDGs Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi Desa Mulyasejati ?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah metode Community Development, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung (Rahdiana et al., 2022). Langkah-langkah yang dilakukan pada metode Community Development terdiri dari 4 tahapan: tahap kajian desa; tahap penyusunan perencanaan program; tahap implementasi; dan tahap monitoring dan evaluasi (Rinaldy et al., 2017; Septiam MN et al., 2021). Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama PkM meliputi: (1) pengenalan dan sosialisasi; (2) melakukan kajian kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan; dan (3) melakukan kegiatan inti yang


berkaitan pengelolaan lingkungan dan biang kehutanan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sejalan dengan PkM ini (Boekoesoe & Maksum, 2022; Husain et al., 2022; Linggarwati et al., 2021; Sutrisna, 2021). Kegiatan PkM ini dilakukan selama 1 bulan (15 Juli sampai dengan 15 Agustus 2024) dimulai dari tahap kajian desa, sampai tahap monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk legalitas masyarakat yang menggarap dalam Kawasan hutan.

Desa Mulyasejati merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan dengan luas wilayah ± 3.555 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Mulyasari Sebelah Selatan : Desa Tegallega Sebelah Timur : Kali Citarum Klari Sebelah Barat : Kehutanan



Gambar 1 Citra satelit wilayah desa Mulyasejati tahun 2024



Gambar 2 Kantor desa Mulyasejati

LUAS WILAYAH :

Tanah Sawah : 103 Ha

Tanah Darat : 13.452 Ha

Tanah Timbul : -

Ha JUMLAH TOTAL LUAS : 13.555 Ha

Berdasarkan data di atas luas tanah darat sekitar 75 % dari luas wilayah Desa Mulyasejati, sehingga mayoritas penduduk adalah sebagai petani/berladang. Letak geografis Desa Mulyasejati yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan, menjadikan penduduk Desa sebagai petani penggarap di Kawasan hutan. Selain itu juga ada yang menggarap di lahan-lahan HGB milik dari perusahaan swasta yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun. Keberadaan Kawasan hutan di wilayah desa mulyasejati menjadikan berkah tersendiri bagi warga sekitar. Penduduk desa dapat melakukan kegiatan tumpangsari di Kawasan hutan berbarengan dengan kegiatan

penanaman/reboisasi yang dilakukan oleh pihak kehutanan. Tumpangsari merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih pada sebidang tanah dalam waktu yang sama (Suwena, 2002)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pihak kehutanan (Perhutani) memberikan akses legal kepada masyarakat untuk melakukan penggarapan kawasan hutan dengan pola PLDT (Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan), seperti menanam pisang, padi gogo, jeruk dan tanaman lainya yang tidak mengganggu proses reboisasi kehutanan. Para pennggarap membentuk kelompok tani hutan dengan nama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang berbadan hukum disahkan oleh Notaris, selanjutnya LMDH tersebut melakukan kerjasama pengelolaan hutan dengan pihak kehutanan (Perhutani). Desa Mulyasejati terdapat LMDH dengan nama LMDH Mulyajaya dibentuk sejak tahun 2010, dengan ketua sdr. JUMADI yang merangkap sebagai Kepala Desa Mulyasejati.

Adapun bentuk kegiatan usaha yang dapat dikerjasamakan antara masyarakat/LMDH dengan pihak kehutanan, antara lain:

- a. pemanfaatan hutan;
- b. rehabilitasi hutan;
- c. perlindungan hutan; dan/ atau
- d. pengolahan basil hutan.

B. Sektor kehutanan sebagai bagian dari SDGs Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mulyasejati.

SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan

yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. pada program kerja KKN di desa kendaljaya mengambil salah satu program SDGs ini diantaranya Desa damai dan berkeadilan. Hutan Negara yang berada di sekitar Desa Mulyasejati sebagai penyangga system kehidupan. Merupakan Hutan produksi yang telah dikerjasamakan dalam pengelolaanya antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Mulayasejati (LMDH), telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan dibawah tegakan (Pohon) dengan melakukan penanaman palawija /agroforestry serta buah buahan. Masyarakat telah mendapatkan hasil panen dari palawija tanpa merusak tanaman kehutanan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat bisa mendapatkan hasil dari hutan.



Gambar 3 Tanaman masyarakat diantara tanaman kehutanan

Selain daripada melakukan pemanfaatan lahan di bawah tegakan pohon kehutanan, masyarakat Desa Mulyasejati turut serta dalam upaya menjaga kelestarian dan keamanan hutan. Masyarakat yang tergabung dalam LMDH diajak melakukan patroli perondaan hutan bersama-sama dengan petugas kehutanan, menyusuri hutan petak demi petak untuk mencegah terjadinya tindak pidana hutan.

Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara perondaan hutan adalah upaya yang efektif meminimalisir terjadinya gangguan keamanan hutan. Pendekatan keamanan hutan melalui tindakan preventif lebih kepada upaya mencegah orang untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak diharapkan adanya orang atau masyarakat sekitar yang melakukan tindak pidana kehutanan. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hutan diatur di undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Undang-undang ini mengatur tentang pengurusan hutan dan perlindungan hutan. Terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Kawasan hutan diatur dalam pasal 50 ayat 3, diantaranya adalah larangan menebang pohon tanpa izin pejabat yang berwenang, membakar hutan dan merambah hutan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap tindakan dalam Kawasan hutan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. Manfaat atas keberadaan hutan bagi masyarakat Desa Mulyasejati telah menimbulkan rasa memiliki hidup menyatu dengan alam dan berdampingan dengan petugas kehutanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya kepala Desa Mulyasejati sebagai ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang bermitra dengan pihak kehutanan. Manfaat dari hutan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa hasil tanaman masyarakat yang dapat dipanen dan dijual oleh masyarakat sehingga dapat menjadi menambah pendapatan masyarakat. Sementara manfaat tidak langsung adalah sharing atau bagi hasil berupa uang yang diberikan pihak kehutanan kepada LMDH atas peran sertanya menjaga hutan hingga tanaman kehutanan bisa dipanen/ditebang sampai dengan akhir daur. Masa panen tanaman kehutanan jenis jati sekitar 20 tahun, tanaman akasia mangium sekitar 78 tahun dan tanaman jenis sengon sekitar 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat (LMDH) bisa melakukan pemanfaatan lahan di bawah tegakan serta menjaga tanaman kehutanan sampai dengan masa tebang.

KESIMPULAN

Letak geografis Desa Mulyasejati yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan, menjadikan mayoritas penduduk sebagai petani dan penggarap di Kawasan hutan. Dengan memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk berkebun atau menanam palawija yang dikenal dengan istilah tumpangsari. Kegiatan tumpangsari dalam Kawasan hutan telah bekerjasama dengan pihak kehutanan dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra kerjasama Kehutanan. Keuntungan dari melakukan kerjasama dengan pihak kehutanan adalah menerima manfaat langsung dan tidak langsung berupa hasil panen dan juga sharing yang diberikan oleh pihak kehutanan atas hasil panen atau tebangan kayu yang telah dijaga bersama-sama. Dengan kerjasama tersebut akan tercipta hutan dan lingkungan yang lestari masyarakat sejahtera. Sehingga fungsi ekologis, sosial dan ekonomis dari hutan dapat terjaga dan berkesimbangan, sebagaimana prinsip SDGs Desa.

SARAN

1. Peran serta pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah agar lebih ditingkatkan dalam mengarahkan dan memberikan program-program pertanian berbasis kehutanan/agroforestry. Sehingga program tersebut dapat lebih focus dan terarah dengan bantuan biaya dan bimbingan teknis dari pemerintah.
2. Penguatan kelembagaan dan edukasi tentang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi tanggung jawab semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Suwena, M. (2002). Peningkatan produktivitas lahan dalam system pertanian akrab lingkungan. Institut Pertanian Bogor. 20 April 2008).

Jumadi, Kepala Desa Mulyasejati. (2024). Profil Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tahun 2021.

Nana Rahdiana, Cecep Imron, Muhammad Alvian Yasin, Rivaldy Ferdiawan Pratama. (2024). Implementasi Fungsi BUMDes dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Des. Jurnal Buana Pengabdian, Vol. 7 No. 1, Februari 2024.

Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI, 361–368.
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desasebagailangkah>

Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim).

Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 269–280.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14344>

Septiam MN, A., Sunardi, Gunawan, W., Sumarto, E., & Juhana. (2021). Pelatihan Sistem Pendingin AC SPLIT Rumah Tangga. KOMMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Univeritas Pamulang, 2(2), 176–180.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UU Nomor 41 Tahun 1999 : tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)

Kementerian PPN/Bapenas : Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) - Tahun 2020

Keputusan Menteri Kehutanan No. 309/Kpts-II/1999: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 682/KPTS/DIR/2009 : tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).